



PIAGAM KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BESAR

Tentang

**Penggunaan Puskesmas Dalam Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar
Sebagai Tempat Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**

Nomor : 070 /17/2015
Nomor : 070 /0961 / 2015

MUKADDIMAH

Dengan rahmat Allah Subhaanahu Wata'ala.

Didorong atas rasa tanggung jawab bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, mutu pelayanan kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat serta dengan mengharapkan berkah dan karunia Allah SWT, maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar bermaksud bekerjasama dalam rangka pengabdian kepada nusa dan bangsa atas dasar saling menghargai, saling terbuka, saling mengerti, dan dijiwai semangat saling membantu.

Kerjasama yang erat antara dua lembaga yang berbeda fungsi, kepemilikan, dan penggolongan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan fungsional masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar sepakat untuk menjalin kerjasama untuk memperoleh kesepakatan dan koordinasi serta keseragaman pelaksanaan kegiatan fungsional dengan sebaik-baiknya.

MENIMBANG:

- a. Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai tempat pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Psikologi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS-I).
- b. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar membawahi beberapa Puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana untuk membantu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sebagai tempat pelaksanaan kegiatan akademik Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Psikologi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS-I).
- c. Bahwa karena itu keduanya sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama ini.

MENINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1980 Tentang Organisasi Universitas/Instansi Negeri.



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1982 Tentang Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0426/0/1992 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0200/0/1995 tentang Organisasi dan Tatalaksana Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSTUSKAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **2 Maret** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr.dr. Mulyadi, SpP (K) : Bertindak dan atas nama Dekan
NIP. 19620819 199002 1 001 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah
Kuala

-----Selanjutnya disebut **PIHAK I** (Pertama)-----

2. dr. Wahyu Zulfansyah, M. Kes. : Bertindak dan atas nama Kepala Dinas
NIP. 19670909 200012 1 002 Kesehatan Kabupaten Aceh Besar

-----Selanjutnya disebut **PIHAK II** (Kedua)-----

Pihak I dan Pihak II sepakat melakukan perjanjian kerjasama tentang penggunaan Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar sebagai tempat Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Piagam Kerjasama ini dengan:

- a. Fakultas Kedokteran salah satu Fakultas yang terdapat pada Universitas Syiah Kuala yang mengasuh Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Psikologi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS-I).
- b. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan yang membawahi Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Aceh Besar.
- c. Dekan adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- d. Kepala Dinas Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai pimpinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- f. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- g. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang di arahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta pengembangannya.
- h. Pendidikan Profesi Dokter adalah pendidikan profesional kedokteran bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- i. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- j. Kepala Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai tidak tetap yang diberi tugas sebagai pimpinan pada Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar sesuai wilayah kerjanya.

- k. Pembimbing adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai negeri Sipil Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang diberi tugas untuk melakukan bimbingan di lahan praktek sesuai dengan kompetensi cabang ilmu yang dikuasai.
- d. Mahasiswa Fakultas Kedokteran adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi untuk belajar pada tahap akademik dan profesi pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kerjasama ini meliputi pelaksanaan Tridharma yang mencakup di dalamnya kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB III
PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Pembagian Tugas

- a. Pihak I bertugas membantu menyediakan fasilitas pendukung pendidikan serta memberi sumbangan tenaga dan pemikiran dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pihak II bertugas membantu dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Puskesmas dan jejaringnya.

Pasal 4

Tanggung Jawab

- a. Pihak I bertanggung jawab dalam pengiriman mahasiswa secara reguler kepada pihak ke II untuk melakukan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak II bertanggung jawab membantu menyediakan kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan akan mengatur penempatan mahasiswa ke Puskesmas yang ada di



dalam wilayah kerjanya serta menginstruksikan Kepala Puskesmas untuk membantu proses belajar sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Pihak I.

- c. Pihak I bertanggung jawab menyediakan pembimbing yang akan melakukan bimbingan di Puskesmas dan berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas.

Pasal 5

Keuangan dan Perlengkapan

- a. Pihak I akan berkoordinasi dengan Pihak II dalam menentukan kebutuhan, sarana dan prasarana atas semua kegiatan tridharma dosen dan praktek mahasiswa di Puskesmas yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai dampak terhadap anggaran
- b. Pihak I akan membayar honorarium kepada Kepala Puskesmas tempat pelaksanaan praktek mahasiswa dengan jumlah yang disepakati bersama, sepengetahuan Pihak II, dan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Pengawasan dan pemeliharaan atas semua sarana dan prasarana Puskesmas yang digunakan sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa menjadi tanggung jawab Pihak I.

Pasal 6

Wewenang

- a. Pihak II berwenang untuk mengembalikan mahasiswa kepada Pihak I apabila mahasiswa tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Puskesmas.
- b. Aturan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (a), telah disepakati sebelumnya antara Pihak I dengan Pihak II.
- c. Kepala Puskesmas mempunyai wewenang untuk melaporkan kepada Pihak I dan Pihak II apabila menurut pengamatannya dosen yang sedang menjalankan tridharma dan mahasiswa yang sedang menjalankan tugas pendidikannya di Puskesmas melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN, TUGAS, HAK DAN TANGGUNG JAWAB MAHASISWA

Pasal 7

- a. Dosen dan mahasiswa yang sedang menjalankan tugas Tridarma di Puskesmas dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar berkewajiban untuk mentaati ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 perjanjian kerjasama ini.
- b. Selama menjalankan tugas pendidikannya para mahasiswa diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan yang berhubungan dengan keperluannya sendiri untuk kelancaran proses pendidikan.
- c. Para mahasiswa selama berada di Puskesmas harus melaksanakan kegiatan administrasi dan menerima arahan serta bimbingan sesuai dengan petunjuk dan tujuan pendidikannya di Puskesmas.
- d. Mahasiswa selama melaksanakan pendidikannya berhak untuk memperoleh pelayanan dan penilaian.
- e. Mahasiswa berhak mendapatkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan pembimbing paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai melaksanakan pendidikannya.
- f. Mahasiswa selama melaksanakan pendidikannya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dan pembimbing.
- g. Jumlah mahasiswa yang ditempatkan pada pelaksanaan pendidikan profesi diatur oleh Pihak I dan Pihak ke II sesuai dengan kapasitas Puskesmas dan pelaksanaannya tidak mengganggu tugas rutin dari unit kerja tersebut.

BAB V

TATA TERTIB KERJASAMA

Pasal 8

Perubahan materi kerjasama:

- a. Apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar dan peraturan yang dipakai sebagai dasar pembuatan piagam ini yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terhadapnya, maka Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama



akan mengadakan perbaikan yang diperlukan dalam piagam kerjasama ini secara tertulis melalui musyawarah dan mufakat.

- b. Apabila oleh sesuatu atau lain hal, para pihak bermaksud mengadakan perubahan terhadap materi piagam ini atas dasar yang lain, maka para pihak harus mengajukan permintaan tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua pihak secara musyawarah.

Pasal 9

Hal-hal yang Belum Diatur

Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah dan mufakat antara Pihak I dan Pihak II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama ini.

Pasal 10

Piagam kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 11

Piagam kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dipegang oleh Pihak I dan Pihak II.

Kota Jantho, 2 Maret 2015

Pihak I
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala,



Dr. dr. Mulyadi, SpP (K)
NIP. 19620819 199002 1 001

Pihak II
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Besar,



Dr. Wahyu Zulfansyah, M.Kes
NIP. 19670909 200012 1 002

Hal 8 dari 8 halaman